

KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA BELENDUNG KECAMATAN CIBOGO KABUPATEN SUBANG

Zaenal Hirawan

Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang

hirawan.zainal@gmail.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan Lembaga usaha yang berada di tingkat desa dalam mengelola potensi dan memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tentu saja keberadaan Bumdes menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dengan ekonomi lemah namun mempunyai barang atau jasa untuk dijual. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah khususnya desa untuk dapat meningkatkan kelembagaan Bumdes. Kondisi ini menjelaskan bahwa Bumdes di Desa Belendung masih terkendala dengan aspek regulative. Dari aspek tersebut pengelola Bumdes belum memahami aturan tentang tugas, pokok dan fungsinya. Selain itu, proses penentuan pengurus belum berdasarkan tingkat keahliannya dan kemampuan. Metode yang digunakan dalam proses pengabdian ini yaitu sosialisasi kepada masyarakat, perangkat desa, pengelola Bumdes, tokoh agama, tokoh masyarakat sampai dengan karangtaruna. Proses pelibatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang tugas yang harus dilaksanakan oleh pengelola Bumdes dan perangkat pemerintah desa. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa kelembagaan Bumdes Belendung belum dapat memaksimalkan potensi dari keberadaan perumahan, pemukiman, kompleks Sekolah Dasar (SD) sebagai pangsa pasar dari usaha yang akan dikembangkan. Disisi lain, Bumdes Belendung sudah mengembangkan tempat usaha (ruko) yang dapat digunakan oleh siapapun selama aturan tetap dilaksanakan. Tentu saja hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak manapun agar menjadi bahan pembelajaran bagi pengelola Bumdes juga perangkat pemerintah desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Perlunya proses pendampingan dan pelatihan sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola menjadi penting.

Kata kunci: kelembagaan, Badan usaha milik desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Abstract

Village-owned business entities (Bumdes) are business institutions located at the village level in managing potential and advancing the level of community welfare. Of course, the existence of Bumdes is a solution for people with a weak economy but who have goods or services to sell. This needs to get attention from the government, especially villages, to be able to improve Bumdes institutions. This condition explains that the Bumdes in Belendung Village are still constrained by regulatory aspects. From this aspect, Bumdes managers do not yet understand

the rules regarding their duties, principal and functions. Furthermore, the process of determining administrators is not based on the level of expertise and ability

The method used in this service process is outreach to the community, village officials, Bumdes managers, religious leaders, community leaders and even youth youth organizations. This engagement process aims to equalize perceptions about the tasks that must be carried out by Bumdes managers and village government officials. The results of this activity show that the Belendung Bumdes institution has not been able to maximize the potential of the existence of housing, settlements, elementary school (SD) complexes as market share for the business to be developed. On the other hand, Bumdes Belendung has developed a business premises (ruko) which can be used by anyone as long as the regulations are still implemented. Of course, this needs to get attention from all parties so that it becomes learning material for Bumdes managers as well as village government officials as a source of Village Original Income. The need for mentoring and training processes as a form of increasing the capacity of human resources (HR) managers is important

Keyword : institutions, Village-owned business entities, increasing the capacity of human resource

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa dibentuk di setiap desa dan diharapkan meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa (Permendesa PDT dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015). BUMDes bekerja dengan cara mewadahi dan memfasilitasi aktivitas perekonomian warga desa dalam bentuk lembaga usaha dan diatur dengan profesionalitas, dan tentunya berbasis pada kekhasan sumberdaya lokal. Namun dalam prosesnya banyak kendala dan hambatan. Telah banyak Badan Usaha Milik Desa yang didirikan, ada yang berhasil namun ada juga yang berjalan ditempat bahkan gagal (Andini, 2021).



Kecamatan Cibogo merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Subang yang terdiri dari 9 desa yaitu Desa Cisaga, Majasari, Padaasih, Cinangsi, Cibogo, Belendung, Sumur Barang, Cibalandong Jaya dan Desa Sadawarna. Desa Belendung mempunyai potensi desa yang berbeda dengan desa lainnya yaitu banyaknya perumahan, kawasan pertanian, perkebunan sampai dengan tambak ikan. Hal ini menjadi salah satu daya Tarik dari potensi Desa Belendung.

Potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Bumdes Desa Belendung guna meningkatkan taraf hidup perekonomian warga. Namun disisi lain, banyaknya pelaku usaha yang tidak terkelompok dengan baik mulai dari usaha kripik pisang, kripik singkong, rengginang (asin/ manis), opak. Pelaku tersebut melakukan usaha-usaha sendiri tanpa diatur dan dikendalikan oleh Bumdes.

Masalah Badan Usaha Milik Desa antara lain pertama, lemahnya kelembagaan BUMDes khususnya aparatur desa. Tugas yang tumpang tindih menyebabkan kurang fokusnya dalam pengembangan BUMDes. Kedua, Aparatur kelembagaan BUMDes kurang mengetahui kekuasaan dan tanggungjawab desa saat ini walau telah lahir Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Padahal dalam Peraturan tersebut bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Selanjutnya, belum terciptanya keefektifan komunikasi antara para penggerak kelembagaan desa dengan warga lokal terkait banyak isu. Keempat, adanya perilaku kekuasaan yang koruptif terbukti dengan adanya banyak kasus pimpinan desa yang harus berhadapan meja hijau. Kelima, banyak program pemberdayaan masyarakat yang gagal dan tidak jelas pertanggungjawabannya. Kondisi berkaitan dengan isu kelembagaan dalam kajian administrasi publik, khususnya kajian teori organisasi dan *governance* (Gudono, 2014). Seharusnya, melalui institusi yang didirikan dapat mengelola perilaku dan membantu mengatasi kepentingan dan aspirasi warga lokal.

Namun ada beberapa kondisi yang krusial dalam pengelolaan dalam kelembagaan Bumdes di Desa Belendung Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. Dari aspek regulatif, terdapat kurangnya pemahaman terkait aturan-aturan dalam kelembagaan BUMDes. Kepengurusan BUMDes terdiri dari pelaksana, Pembina atau penasehat dan pengawas sering terjadi tumpang tindih kewenangan seperti kepala desa sebagai penasehat BUMDes terlalu jauh mencampuri urusan pelaksana operasional dan sering mengabaikan tugas pengawas yang mewakili kepentingan masyarakat di dalam kelembagaan, padahal terkait kewenangan masing-masing. Dari aspek normatif, pemilihan para pengelola operasional kelembagaan BUMDes tidak berdasarkan kualitas keahlian dan semangat wirausaha tetapi cenderung pada faktor politik/kekuasaan serta kedekatan emosional dengan pemerintah desa sehingga pada saat terjadi transisi kekuasaan, usaha-usaha ekomoni desa juga tidak berjalan dengan baik.

Kerangka Teori

Bumdes merupakan salah satu Lembaga pengembangan potensi desa, baik dalam bidang pertanian, usaha kuliner, usaha wisata sebagai usaha baru bagi perekonomian desa. Secara substansial Undang-undang No 6 tahun 2014, mengerakkan sekaligus mendorong desa untuk pemenuhan pelayanan desa kepada masyarakat dengan subjek pembangunan. Keberadaan BUMDes menjadi suatu lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif. Mengingat BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang bermodal usaha, yaitu sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa memang sudah berhasil mengatur rumah tangga sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah.

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan perekonomian desa, Menurut (Seyadi, 2003) adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Pelaksanaan Metode

Pengabdian Masyarakat merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Subang. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, tentu saja pelibatan mahasiswa, dosen, masyarakat, pemerintah, swasta dan pihak yang terlibat dalam fokus pengabdian menjadi sangat keterkaitan.

Tujuan dari pengabdian masyarakat yaitu untuk menyadarkan Masyarakat, pemerintah desa, Lembaga Bumbes agar mempunyai pengelolaan yang baik. Penguatan kelembagaan menjadi bagian yang sangat fokus, karena dengan proses penguatan tersebut pengelola dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi dalam Lembaga bumdes.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu:

1. Melakukan pendekatan dengan cara sosialisasi langsung dengan masyarakat, perangkat Desa, Pengelola Bumdes, masyarakat penggerak usaha kecil, karang taruna, tokoh agama, tokoh adat dari Desa Belendung. Proses ini diharapkan mendapatkan respons positif dari stakeholder yang terlibat.

2. Observasi pada bagian-bagian Bumdes yang belum memiliki kerangka normatif
3. Lokakarya mini, sebagai bentuk kesepakatan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan antara mahasiswa, Lembaga, Dosen, swasta dan masyarakat.
4. Melakukan tindak lanjut atas lokakarya pertama dan tindak lanjut atas perkembangan penguatan kelembagaan

Hasil dan pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa Belendung Kecamatan Cibogo. Hal ini dimaksudkan untuk menyampaikan rencana kegiatan pengabdian, penetapan peserta kegiatan dan meminta dukungan agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Koordinasi dengan pemerintahan desa, peserta yang dilibatkan adalah perangkat desa, pengurus Bumdes, pelaku usaha, karang taruna, tokoh Masyarakat lainnya. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan tersebut yaitu sebuah komitmen bahwa pihak perangkat desa dan pengurus bumdes desa siap mendukung semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim pengabdian Universitas Subang.

Hasil observasi pada kegiatan pengabdian yaitu pengelolaan Bumdes belum maksimal. Mulai dari belum adanya regulasi tentang sewa ruangan untuk ruko, belum ada aturan tentang Kerjasama dengan mitra bisnis di Desa. Hal-hal tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pengelola Bumdes dan Kepala Desa. Dalam Upaya peningkatan kelembagaan ada beberapa yang diperlu ditingkatkan yaitu memisahkan tugas antara pengelola Bumdes dengan perangkat pemerintah. Hal ini yang masih tumpang tindih antara tugas pelayanan sebagai perangkat desa dan pengelolaan Bumdes dengan tujuan pelayanan dan bisnis. Kondisi ini menegaskan bahwa manajemen dan organisasi harus jelas mulai dari tujuan awal, pembentukan struktur organisasi, proses bisnis yang dilaksanakan atas dasar keputusan bersama melalui musyawarah tingkat RW sampai dengan tingkat Desa.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sujarweni dan Jaya (2019) BUMDes merupakan lembaga yang difungsikan untuk mengelola unit usaha yang di ikhtiarkan oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk masyarakat desa. Dalam upaya peningkatan pemahaman tentang manajemen dan organisasi bagi pengurus dan perangkat desa, maka perlu diberikan pengertian prinsip BUMDes, kunci pengelolaan BUMDes, administrasi dan manajemen, pentingnya manajemen dalam organisasi, pengetahuan tentang kepemimpinan dan fungsi kepemimpinan.

Dalam rangka peningkatan pemahaman mengenai kelembagaan dan organisasi bagi pengurus dan perangkat desa, perlu peningkatan pengetahuan tentang kelembagaan, pentingnya membangun desa mandiri, pilar membangun desa mandiri dan pola kerjasama dengan stakeholder. (Hirawan & Nugroho, 2018).

Kondisi Bumdes yang ada di Desa Belendung masih dalam tahap pemula. Namun secara fasilitas sudah memadai. Namun fasilitas yang akan disewakan tersebut belum mendapat respon positif dari Masyarakat atau pelaku usaha. Dari sisi lokasi sangat strategis, dikelilingi oleh salah satu perumahan, dilalui banyak orang dan samping kompleks sekolah. Respons kurang bagus tersebut menandakan bahwa lokasi juga belum tentu menjadi salah satu minat untuk menyewa atau menggunakan ruko Bumdes.

Bumdes belum dapat menjadi wadah bagi para pelaku usaha yang bergerak pada bidang kuliner, oleh-oleh dan lain sebagainya. Karena adanya perbedaan prinsip atau pendekatan dari para pelaku usaha dan Bumdes. Pelaku usaha mempunyai prinsip bahwa bagaimana barang/ produknya dapat diterima oleh konsumen dengan harga yang terjangkau sementara Bumdes berpikir bahwa proses labelling, pengemasan dan branding akan berdampak untuk produk.

Peningkatan pengetahuan bagi pengurus BUMDes dan pelaku usaha perlu dilakukan seperti pengertian pemasaran, manajemen pemasaran, perencanaan produk, nilai tambah, pengembangan produk, merek, dan pentingnya kemasan. Karena hal ini akan berdampak pada tambahan jaringan pemasaran dari berbagai tempat dan segmentasi pasar. Pada akhirnya, dampak tersebut pada tingkat kesejahteraan pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan pendapat Ihsan (2008) bahwa Bumdes seyogyanya berpihak pada kepentingan masyarakat dalam penyediaan sosial sekaligus sebagai lembaga bisnis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Bumdes akan ditentukan oleh kemampuan pengelola Bumdes, lingkungan, bentuk usaha/ kegiatan sehingga barang atau jasa yang dihasilkan dapat memiliki ciri khasnya. Maka proses perencanaan yang berorientasi pada lingkungan juga menjadi salah satu tahap penting dalam manajemen Bumdes. Proses penguatan kelembagaan Bumdes seharusnya melibatkan para pelaku usaha agar pelaku usaha tidak bergerak sendiri-sendiri. Sehingga proses pendampingan dari Dinas UMKM dan PLUT merupakan bagian dari penguatan kelembagaan, pendampiang sumber daya manusia sampai dengan pendampingan produksi.

Kesimpulan

Peningkatan kelembagaan Bumdes merupakan hal penting dalam memajukan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Karena Bumdes merupakan salah satu wadah dalam pengelola usaha baik barang ataupun jasa. Peningkatan kelembagaan Bumdes melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting. Karena sumber daya manusia merupakan modal utama dalam menggerakkan usaha Bumdes itu sendiri. Maju atau tidaknya salah satu usaha yang digerakan oleh organisasi baik pemerintah ataupun swasta bisa bergantung pada kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola. Diharapkan dengan proses pendampiang, pelatihan menjadi salah satu bagian

dalam proses meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola Bumdes menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

Gudono. 2014. Teori organisasi. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.

Hirawan, Z., & Nugroho, H. (2018). Strategi Pengembangan UMKM di Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1).

Sujarweni, V. Wiratna. 2019. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.